



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUH. AKBAR ALIAS KEBBA BIN AMIR**
2. Tempat lahir : Ulugalung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana,
Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ACHMAR. S ALIAS AMMAR BIN SANTU**
2. Tempat lahir : Ulugalung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumpabaka, Desa Pasaka,
Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suriani, S.H.I, M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Musliadi, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT yang beralamat di Jln Jalantek No. 7 Sengkang, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 306/SK PID/2024/ PN. SKG tanggal 19 September 2024;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin BASSENG dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,639 (nol koma enam tiga sembilan) gram.
 - 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
An. JUMA Bin BASSENG

- 1 (satu) unit Handphone merk MI. COM hitam putih silver.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pertigaan Anabanua di Jalan Poros Sengkang Sengkang - Anabanua Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau pemfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi Masyarakat pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi NASRUDDIN, S.H., Saksi FHERDI BASTIANG, S.H., Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H. selaku Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama TIM melakukan pengembangan, kemudian Petugas Kepolisian melihat 3 (tiga) orang dipertigaan Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Petugas Kepolisian menduga ketiga orang tersebut sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian mendekati ketiga orang tersebut dan pada saat itu salah satu dari ketiga orang tersebut membuang narkoba jenis shabu menggunakan tangan kirinya yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dekat kaki kiri orang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan identitas ketiga orang tersebut dan berdasarkan keterangan ketiga orang tersebut bernama Saksi JUMA Bin BASSENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU yang mana paket shabu tersebut awalnya dipegang dan dibuang oleh Saksi JUMA Bin BASSENG, lalu berdasarkan penjelasan dari Saksi JUMA Bin BASSENG bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian merupakan pesanan dari Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR yang mana Saksi JUMA Bin BASSENG peroleh Lk. BOCAH (DPO), kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU mengenai barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Saksi JUMA Bin BASSENG dan Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pesannya yang mana Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket shabu tersebut adalah uang milik Saksi ARDI SANDI Alias DORBY Bin PALLIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemesan paket shabu tersebut dan uang tersebut Terdakwa MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR terima dari Saksi ARDI SANDI Alias DORBY Bin PALLIRA yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar 20.00

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Ulugalung Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR juga menerangkan kepada Petugas Kepolisian bahwa setelah Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR menerima uang dari Saksi ARDI SANDI Alias DORBY Bin PALLIRA, kemudian Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wita menghubungi Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU untuk meminta ditemani mengambil narkotika jenis shabu di Anabanua Kab. Wajo, lalu Terdakwa II mengiyakan hal tersebut dan meminta kepada Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR untuk menjemput Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU di rumahnya di Sumpabaka Desa Pasaka Kec. Sabbangparu Kab. Wajo, selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II di depan rumahnya dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I mau ke Anabanua, Kab. Wajo untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudia Terdakwa II menjawab iya, hingga pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Anabanua dengan cara Terdakwa I membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada sekitar pukul 22.40 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di pertigaan Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di pertigaan Anabanua Kab. Wajo, kemudian Terdakwa I pergi menjemput Saksi JUMA Bin BASSENG di dekat jembatan Anabanua Kab. Wajo, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi JUMA Bin BASSENG kembali ke pertigaan Anabanua Kab. Wajo, hingga pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi JUMA Bin BASSENG jika Terdakwa I mau membeli narkotika jenis shabu, lalu Saksi JUMA Bin BASSENG menyampaikan mana uangnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUMA Bin BASSENG, setelah uang tersebut diterima Saksi JUMA Bin BASSENG, lalu Saksi JUMA Bin BASSENG menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di petigaan Anabanua Kab. Wajo, selanjutnya Saksi JUMA Bin BASSENG pergi mengambil narkotika jenis shabu, sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi JUMA Bin BASSENG kembali ke pertigaan Anabanua Kab. Wajo dimana pada saat itu Saksi JUMA Bin BASSENG telah membawa narkotika jenis shabu dan pada saat Saksi JUMA Bin BASSENG sedang memegang barang bukti narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan hendak menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU, tiba-tiba Petugas Kepolisian terlebih dahulu melihat dan melakukan penangkapan terhadap ketiga

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut, selanjutnya Saksi JUMA Bin BASSENG, Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR, Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU beserta barang bukti di bawah ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1859/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JUMA Bin BASEEN (Nomor Barang Bukti 4452/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ACHMAR S Alias AMMAR Bin SANTU (Nomor Barang Bukti 4454/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDISANDI Alias DORBY Bin PALLIRA (Nomor Barang Bukti 4455/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika : Adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4029 gram (Nomor Barang Bukti 4451/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR (Nomor Barang Bukti 4453/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pertigaan Anabanua di Jalan Poros Sengkang Sengkang - Anabanua Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniampajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"percobaan atau pemfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi Masyarakat pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Anabanua Kec. Maniampajo Kab. Wajo sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi NASRUDDIN, S.H., Saksi FHERDI BASTIANG, S.H., Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H. selaku Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama TIM melakukan pengembangan, kemudian Petugas Kepolisian melihat 3 (tiga) orang dipertigaan Anabanua Kec. Maniampajo Kab. Wajo dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Petugas Kepolisian menduga ketiga orang tersebut sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian mendekati ketiga orang tersebut dan pada saat itu salah satu dari ketiga orang tersebut membuang narkotika jenis shabu menggunakan tangan kirinya yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dekat kaki kiri orang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan identitas ketiga orang tersebut dan berdasarkan keterangan ketiga orang tersebut bernama Saksi JUMA Bin BASSENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR dan Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU yang mana paket shabu tersebut awalnya dipegang dan dibuang oleh Saksi JUMA Bin BASSENG, lalu berdasarkan penjelasan dari Saksi JUMA Bin BASSENG bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian merupakan pesan dari Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR yang mana Saksi JUMA Bin BASSENG peroleh Lk. BOCAH (DPO) dan Terdakwa I membenarkan hal tersebut bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesannya, kemudian Terdakwa I juga menjelaskan bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis shabu di Anabanua Kab. Wajo dan Terdakwa II sudah mengetahui bahwa Terdakwa I akan membeli narkoba jenis shabu dan tetap menemani Terdakwa I untuk bertemu Saksi JUMA Bin BASSENG, selanjutnya Saksi JUMA Bin BASSENG, Terdakwa I MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR, Terdakwa II ACHMAR. S Alias AMMAR Bin SANTU beserta barang bukti di bawah ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1859/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JUMA Bin BASEEN (Nomor Barang Bukti 4452/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ACHMAR S Alias AMMAR Bin SANTU (Nomor Barang Bukti 4454/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDISANDI Alias DORBY Bin PALLIRA (Nomor Barang Bukti 4455/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba : Adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4029 gram (Nomor Barang Bukti 4451/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. AKBAR Alias KEBBA Bin AMIR (Nomor Barang Bukti 4453/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fherdi Bastiang, S.H. Bin Bastiang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwasanya di daerah pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA di pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yaitu Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati ketiganya lalu salah seorang dari mereka membuang sesuatu yang pada saat diperiksa barang yang dibuang tersebut berupa 2 (duah) buah potongan pipet plastik masing-masing berisikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) batang potongan pipet

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Saksi menangkap Saksi Sandi di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

- Bahwa menurut hasil interogasi yang dilakukan, awalnya Saksi Sandi meminta kepada Terdakwa 1 untuk dicarikan paket sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sandi;

- Bahwa menurut hasil interogasi yang dilakukan, selanjutnya Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Terdakwa 2 pergi menemui Saksi Juma di pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo untuk memesan narkoba jenis sabu dimana sebelumnya Terdakwa 1 menghubungi terlebih dahulu Saksi Juma untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut hasil interogasi yang dilakukan, setelah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 kemudian Saksi Juma pergi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bocah sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang didapatkan Saksi Juma lalu Saksi Juma mengambil narkoba jenis sabu yang ditempelkan di pohon dekat lapangan di daerah Anabanua;

- Bahwa Saksi Juma, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Sandi tidak ada izin apapun terkait narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi Rusman Alviansyah S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwasanya di daerah pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA di pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yaitu Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati ketiganya lalu salah seorang dari mereka membuang sesuatu yang pada saat diperiksa barang yang dibuang tersebut berupa 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berisikan 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Saksi menangkap Saksi Sandi di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa menurut hasil interogasi yang dilakukan, awalnya Saksi Sandi meminta kepada Terdakwa 1 untuk dicarikan paket sabu sebanyak 1/2gr

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sandi;

- Bahwa menurut hasil interogasi yang dilakukan, selanjutnya Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Terdakwa 2 pergi menemui Saksi Juma di pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo untuk memesan narkoba jenis sabu dimana sebelumnya Terdakwa 1 menghubungi terlebih dahulu Saksi Juma untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut hasil interogasi yang dilakukan, setelah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 kemudian Saksi Juma pergi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bocah sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang didapatkan Saksi Juma lalu Saksi Juma mengambil narkoba jenis sabu yang ditempelkan di pohon dekat lapangan di daerah Anabanua;

- Bahwa Saksi Juma, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Sandi tidak ada izin apapun terkait narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi Ardi Sandi Alias Dorby Bin Pallira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 April 2024 Saksi menghubungi Terdakwa 1 dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dan meminta tolong untuk dicarikan paket sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) namun pada saat itu Terdakwa 1 belum dapat mencari narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa 1 bahwasanya Terdakwa 1 sudah menemukan orang yang menjual narkoba jenis sabu sebanyak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/2gr (setengah gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa 1 untuk datang ke dekat rumah Saksi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 datang ke dekat rumah Saksi yang beralamat di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Saksi pulang untuk menunggu kabar dari Terdakwa 1;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saat Saksi sedang beristirahat, datang petugas kepolisian untuk menangkap Saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa 1 dalam pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa 1 meminta antar kepada Terdakwa 2;

- Bahwa Saksi Juma, Saksi, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 tidak ada izin apapun terkait narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi Juma Bin Basseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA ada seseorang yang menghubungi Saksi dan meminta bertemu dengan Saksi lalu Saksi mengatakan agar bertemu di daerah Anabanua;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, di dekat jembatan Anabanua Terdakwa 1 datang menjemput Saksi lalu membawa Saksi ke pertigaan Anabanua lalu sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 lalu disana Terdakwa 1 mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) lalu Saksi



menelepon panggilan bocah menggunakan handphone milik Terdakwa 1 untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram);

- Menimbang, bahwa selanjutnya panggilan Bocah mengatakan bahwasanya harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan nomor rekening yang kemudian Saksi mengatakan harganya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa 1 yang kemudian Saksi pergi ke Brilink di daerah Anabanua untuk mentransferkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bocah;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mengirimkan bukti setoran kepada panggilan Bocah kemudian panggilan Bocah memberitahukan Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan di dekat pohon kelapa dekat lapangan sepakbola Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang dimaksud lalu setelahnya Saksi kembali ke pertigaan Anabanua tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu sekira pukul 23.00 WITA yang kemudian Saksi memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet plastik dan membungkusnya dengan plastik yang kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 dimana pada saat itu Saksi membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya lalu petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang dibuang Saksi di dekat kaki Saksi;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, petugas kepolisian menangkap Saksi Sandi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau adalah milik Terdakwa 1 yang Saksi gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu sementara uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan Saksi dalam pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Sandi, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 tidak ada izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muh. Akbar Alias Kebba Bin Amir

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Terdakwa 1 adalah benar;
- Bahwa hari Selasa tanggal 30 April 2024 Saksi Sandi menghubungi Terdakwa 1 dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dan meminta tolong untuk dicarikan paket sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) namun pada saat itu Terdakwa 1 belum dapat mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa 1 mendapat informasi dari orang bernama Adi bahwasanya ada orang yang biasa menjual narkoba jenis sabu lalu memberikan nomor whatsapp orang tersebut yang kemudian Terdakwa 1 menghubungi orang tersebut dan menyuruh Terdakwa 1 untuk datang ke Anabanua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Sandi lalu Saksi Sandi menyuruh Terdakwa 1 untuk datang ke dekat rumahnya yang kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 datang ke dekat rumah Saksi Sandi yang beralamat di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo lalu Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan meminta agar Terdakwa 2 menemani Terdakwa 1 pergi ke Anabanua yang kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor lalu pada saat akan pergi berangkat, Terdakwa 1

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



memberitahukan Terdakwa 2 bahwasanya Terdakwa 1 pergi ke Anabanua untuk mengambil narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa 2 tidak menjawab dan lanjut naik ke sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di pertigaan Anabanua yang kemudian setelah menyuruh Terdakwa 2 turun dari motor, Terdakwa 1 pergi menjemput Saksi Juma yang selanjutnya setelah menjemput, Saksi Juma meminjam motor yang Terdakwa 1 gunakan dan handphone Terdakwa 1 untuk berkomunikasi dengan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Sandi kepada Saksi Juma yang kemudian Saksi Juma pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari penjualnya lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu Saksi Juma di pertigaan Anabanua yang kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwasanya Terdakwa 1 membeli narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2gr (setengah gram);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi Juma kembali dari penjual narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Juma memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet plastik dan membungkusnya dengan plastik yang kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 dimana pada saat itu Saksi Juma membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya lalu petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang dibuang Saksi Juma di dekat kaki Saksi Juma;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, petugas kepolisian menangkap Saksi Sandi;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL adalah sepeda motor milik kakak Terdakwa 1 sementara 1 (satu)

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



unit HP merk VIVO warna hitam hijau digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada dapat keuntungan apapun dari mengantar Terdakwa 1;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sandi adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Sandi, dan Saksi Juma tidak ada izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal dengan perbuatan Terdakwa 1 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa 2 Achmar. S Alias Ammar Bin Santu

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Terdakwa 2 adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan meminta agar Terdakwa 2 menemani Terdakwa 1 pergi ke Anabanua yang kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor lalu pada saat akan pergi berangkat, Terdakwa 1 memberitahukan Terdakwa 2 bahwasanya Terdakwa 1 pergi ke Anabanua untuk mengambil narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa 2 tidak menjawab dan lanjut naik ke sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sampai di pertigaan Anabanua yang kemudian setelah menyuruh Terdakwa 2 turun dari motor, Terdakwa 1 pergi menjemput Saksi Juma yang selanjutnya setelah menjemput, Saksi Juma meminjam motor yang Terdakwa 1 gunakan dan handphone Terdakwa 1 untuk berkomunikasi dengan seseorang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juma yang kemudian Saksi Juma pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari penjualnya lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menunggu Saksi Juma di pertigaan Anabanua yang kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwasanya Terdakwa 1 membeli narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1/2gr (setengah gram);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi Juma kembali, kemudian Saksi Juma memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet plastik dan membungkusnya dengan plastik yang kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Juma, Terdakwa 2, dan Terdakwa 1 dimana pada saat itu Saksi Juma membuang narkotika jenis sabu yang dipegangnya lalu petugas kepolisian menemukan narkotika jenis sabu yang dibuang Saksi Juma di dekat kaki Saksi Juma;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, petugas kepolisian menangkap Saksi Sandi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 1 sebelum menjemput Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada keuntungan dari mengantar Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Sandi, dan Saksi Juma tidak ada izin apapun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dengan perbuatan Terdakwa 2 dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1859/NNF/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4209gr (nol koma empat dua nol sembilan gram) diberi nomor 4451/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor 4452/2024/NNF atas nama Juma Bin Baseeng, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor 4453/2024/NNF atas nama Muh. Akbar Alias Kebba Bin Amir, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor 4454/2024/NNF atas nama Achmar S. Alias Ammar Bin Santu, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor 4455/2024/NNF atas nama Ardi Sandi Alias Dorby Bin Pallira;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3082/FKF/VII/2024 tertanggal 5 Agustus 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam hijau atas nama Muh. Akbar Alias Kebba Bin Amir diberi nomor FKF-335, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam atas nama Ardi Sandi Alias Dorby Bin Pallira diberi nomor FKF-336, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver atas nama Achmar S. Alias Ammar Bin Santu diberi nomor FKF-337;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,639gr (nol koma enam tiga sembilan gram) dan berat netto 0,4209gr (nol koma empat dua nol sembilan gram);
- 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL;
- 1 (satu) unit HP merk MI. COM hitam putih silver

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Saksi Sandi menghubungi Terdakwa 1 dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dan meminta tolong untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) namun pada saat itu Terdakwa 1 belum dapat mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA Saksi Sandi dihubungi oleh Terdakwa 1 bahwasanya Terdakwa 1 sudah menemukan orang yang menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Sandi mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa 1 untuk datang ke dekat rumah Saksi Sandi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 datang ke dekat rumah Saksi Sandi yang beralamat di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo lalu Saksi Sandi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan meminta agar Terdakwa 2 menemani Terdakwa 1 pergi ke Anabanua yang kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor lalu pada saat akan pergi, Terdakwa 1 memberitahukan Terdakwa 2 bahwasanya Terdakwa 1 pergi ke Anabanua untuk mengambil narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa 2 tidak menjawab dan lanjut naik ke sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo yang kemudian setelah menyuruh Terdakwa 2 turun dari motor, Terdakwa 1 berangkat ke dekat jembatan Anabanua untuk menjemput Saksi Juma lalu Terdakwa 1 membawa Saksi Juma kembali ke pertigaan Anabanua dimana Terdakwa 2 ada disana;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Anabanua, Terdakwa 1 mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) lalu Saksi Juma menelepon kenalannya menggunakan handphone milik Terdakwa 1 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Juma diberitahu bahwasanya harga narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan nomor rekening untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Juma mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwasanya harganya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Saksi Juma sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juma lalu Saksi Juma meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa 1 yang kemudian Saksi Juma pergi ke Brilink di daerah Anabanua untuk mentransferkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang menjual narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Juma mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Juma kembali ke pertigaan Anabanua tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi Juma memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet plastik dan membungkusnya dengan plastik yang kemudian petugas kepolisian datang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Juma, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, petugas kepolisian menangkap Saksi Sandi di rumahnya lalu setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan Saksi Juma dalam pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam adalah milik Saksi Sandi yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa 1 dalam pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk MI.COM warna putih silver digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 1 agar menjemput Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL adalah milik dari keluarga Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Juma, dan Saksi Sandi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Terdakwa 1 bernama **MUH. AKBAR ALIAS KEBBA BIN AMIR** dan Terdakwa 2 bernama **ACHMAR. S ALIAS AMMAR BIN SANTU** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur tersebut terbukti maka bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan jahat pada Terdakwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;



Menimbang, dalam menggunakan percobaan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada *mens rea* dan *actus reus* berupa permulaan perbuatan dari kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut sementara itu dalam permufakatan jahat pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup adanya kehendak yang sama dari masing-masing pelaku atau sepakat untuk melakukan kejahatan tanpa perlu adanya *actus reus* maupun permulaan perbuatan dari kejahatan-kejahatan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah sub unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Para Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Para Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Para Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub unsur selanjutnya apakah Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan dipertimbangkan kemudian dan dalam pertimbangan alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan yang mana terdapat 2 (dua) jenis dari unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;



Menimbang, bahwa dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang diterapkan pada pasal ini adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan tersebut pembuktiannya didasarkan pada pertimbangan perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya serta dalam pertimbangan alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan dimana pengertian pada sub unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan meminta agar Terdakwa 2 menemani Terdakwa 1 pergi ke Anabanua yang kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor lalu pada saat akan pergi, Terdakwa 1 memberitahukan Terdakwa 2 bahwasanya Terdakwa 1 pergi ke Anabanua untuk mengambil narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa 2 tidak menjawab dan lanjut naik ke sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di pertigaan Anabanua Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo yang kemudian setelah menyuruh Terdakwa 2 turun dari motor, Terdakwa 1 berangkat ke dekat jembatan Anabanua untuk menjemput Saksi Juma lalu Terdakwa 1 membawa Saksi Juma kembali ke pertigaan Anabanua dimana Terdakwa 2 ada disana yang selanjutnya sesampainya di pertigaan Anabanua, Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Juma bahwasanya Terdakwa 1 ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) lalu Saksi Juma menelepon kenalannya menggunakan handphone milik Terdakwa 1 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Juma diberitahu bahwasanya harga narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1/2gr (setengah gram) tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus mengirimkan nomor rekening untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Juma mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwasanya harganya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Saksi Juma sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juma lalu Saksi Juma meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa 1 yang kemudian Saksi Juma pergi ke Brilink di daerah Anabanua untuk mentransferkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang menjual narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Juma mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Juma lalu Saksi Juma yang memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada seorang kenalannya tersebut adalah mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam narkoba golongan 1 yang selain itu berdasarkan fakta hukum, uang yang digunakan Terdakwa 1 dan Saksi Juma untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu adalah milik dari Saksi Sandi, maka Terdakwa 1 dan Saksi Juma telah terbukti menjadi penghubung dari suatu jual beli dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama antara Terdakwa 1 dan Saksi Juma, maka antara Terdakwa 1 dan Saksi Juma telah memiliki kehendak yang sama dan telah bersepakat atau bersekongkol untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu yang oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa 1 dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Juma telah melakukan permufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa 1 dan Saksi Juma sedari awal tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan narkoba golongan 1 dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa 1 yang melakukan permufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bersama dengan Saksi Juma adalah melawan hukum sehingga merupakan juga suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa 1, unsur kedua yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi dalam alternatif melakukan permufakatan jahat untuk melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa 1, semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa 1 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim berpendapat, tidak ada dari perbuatan Terdakwa 2 yang memenuhi unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka terhadap Terdakwa 2, unsur kedua dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa 2 salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa 2 haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam primer yang oleh karenanya Terdakwa 2 harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan primer, maka terkait dengan pertimbangan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu pada dakwaan primer sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan mengenai teori serta penjelasan hukum dari sifat melawan hukum, unsur kesalahan, percobaan, dan permufakatan jahat, telah dipertimbangkan pada dakwaan primer, maka terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primer bahwasanya dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan dalam unsur kedua pada dakwaan primer yang telah diuraikan, Terdakwa 2 sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa 2 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa 2 masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa 2 memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa 2 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah



dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan dimana pengertian pada sub unsur ini adalah sebagai berikut:

- Memiliki adalah kepemilikan atau kepunyaan atas sesuatu hal tertentu atau barang dengan suatu cara tertentu yang mana kepemilikan dapat secara fisik barang ada dalam tangannya ataupun tidak;
- Menyimpan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu hal atau barang di mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, yang mana penguasaan tersebut dapat secara fisik barang ada dalam tangannya ataupun tidak;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu hal atau barang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah segala jenis narkotika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkotika golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan serta telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, Terdakwa 2 pada saat akan berangkat bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 hanya mengetahui bahwasanya Terdakwa 1 akan mengambil narkotika jenis sabu namun Terdakwa 2 tidak mengetahui tujuan atau kehendak Terdakwa 1 untuk menjadi perantara dalam jual beli dimana narkotika jenis sabu adalah untuk Saksi Sandi serta uang yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, kehendak Terdakwa 2 pada saat akan pergi mengantar Terdakwa 1 adalah untuk mengambil yang kemudian menguasai narkotika jenis sabu dimana narkotika jenis sabu tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman yang selanjutnya kehendak Terdakwa 2 untuk menguasai narkotika jenis sabu dilanjutkan dengan *actus reus* berupa permulaan perbuatan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu dengan pergi bersama Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu oleh karena perbuatan untuk menguasai narkotika jenis sabu itu belum selesai karena narkotika golongan I jenis sabu



tersebut belum sempat diserahkan oleh Saksi Juma kepada Terdakwa 1 atau Terdakwa 2, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan percobaan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa 2 telah terbukti melakukan percobaan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa 2 sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, terhadap Terdakwa 2, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam alternatif melakukan percobaan untuk melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa 2, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa 2 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran narkotika berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sementara itu Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran gelap narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum kecuali perbuatan tersebut ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dalam perkara ini secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan Saksi Juma, maka perbuatan Terdakwa 1 atas Narkotika Golongan I tersebut ditujukan bagi orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa 1 atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 dalam perkara ini melakukan percobaan untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sementara berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, tujuan penguasaan narkotika jenis sabu ini bukan ditujukan bagi Terdakwa 2 untuk dikonsumsi sendiri, maka perbuatan Terdakwa 2 atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditujukan untuk orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa 2 atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang oleh karena itu kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan serta telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, Terdakwa 2 pada saat akan berangkat bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 hanya mengetahui bahwasanya Terdakwa 1 akan mengambil narkoba jenis sabu namun Terdakwa 2 tidak mengetahui tujuan atau kehendak Terdakwa 1 untuk menjadi perantara dalam jual beli yaitu narkoba jenis sabu ditujukan untuk Saksi Sandi serta uang yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi Sandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 baru mengetahui harga dan banyaknya narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa 1 pada saat Saksi Juma akan mengambil narkoba jenis sabu sehingga ada perbedaan kehendak antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat Terdakwa 2 pergi menemani Terdakwa 1 dimana Terdakwa 1 berkehendak untuk menjadi perantara dalam jual beli sedangkan Terdakwa 2 berkehendak untuk mengambil kemudian menguasai narkoba jenis sabu sementara sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa 2 adalah pada saat ikut pergi menemani Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran gelap narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum kecuali perbuatan tersebut ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perbuatan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang dapat diawali maupun diakhiri dengan beberapa perbuatan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun beberapa perbuatan sebagaimana dalam unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian ada perbedaan mendasar antara Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai ada atau tidaknya tujuan untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan dalam rangka melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik untuk perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan secara tanpa hak atau melawan hukum sementara perbuatan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan, harus ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat beberapa perbuatan pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat masuk ke dalam rangkaian perbuatan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur beberapa SEMA yang antara lain SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya didasarkan pada beratnya barang bukti narkotika dan/atau adanya tes urine namun juga didasarkan pada tujuan atas narkotika golongan I tersebut apakah hanya digunakan untuk diri sendiri ataukah ada pula yang ditujukan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta fakta hukum yang telah diuraikan, atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut, baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2, akan ditujukan bagi orang lain yang mana berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Terdakwa sebagaimana Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk ke dalam rangkaian perbuatan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa secara tertulis lainnya, akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Para Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh: a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *softcopy* tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,639 (nol koma enam tiga sembilan) gram, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Ardi Sandi Alias Dorby Bin Pallira sementara dalam *hardcopy* tuntutanannya yang telah diserahkan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Juma Bin Basseng;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak teliti dalam membuat tuntutan khusus mengenai barang bukti, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan terkait barang bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,639gr (nol koma enam tiga sembilan gram) dan berat netto 0,4209gr (nol koma empat dua nol sembilan gram), 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Juma Bin Basseng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Juma Bin Basseng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk MI.Com hitam putih silver milik Terdakwa 2 berdasarkan fakta hukum digunakan pada saat Terdakwa 1 ingin menjemput Terdakwa 2 yang namun demikian pada saat barang bukti digunakan, Terdakwa 2 belum mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 adalah untuk ditemani melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, sehingga barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan kejahatan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 Achmar S Alias Ammar Bin Santu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika;
- Untuk Terdakwa 2, sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;
- Untuk Terdakwa 1, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Muh. Akbar Alias Kebba Bin Amir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa 2 **Achmar. S Alias Ammar Bin Santu**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
4. Membebaskan Terdakwa 2 dari dakwaan Primer;
5. Menyatakan Terdakwa 2 **Achmar. S Alias Ammar Bin Santu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,639gr (nol koma enam tiga sembilan gram) dan berat netto 0,4209gr (nol koma empat dua nol sembilan gram);
 - 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna ungu dan merah;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nomor polisi DP 2208 TL;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Juma Bin Basseng;

- 1 (satu) unit handphone Merk MI.Com hitam putih silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Achmar S Alias Ammar Bin Santu;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Muh. Iqbal Latief, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)